



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MADE ARCANA, Laki - Laki, Lahir Ambengan, 12 april 1984, Umur 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

NI LUH EVA SUMARMINI, Perempuan, Lahir Wanagiri, 26 Agustus 1985, Umur 32 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Lumbanan, (rumah kakak kandung an. Ketut Arcana), Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 April

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dibawah Register Nomor 248 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Ambengan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, pada tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 484 / WNI / Skd / 2012, tertanggal 12 Desember 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **1. Ni Putu Fiona Tamana Dewi**, Perempuan, Lahir Ambengan, 3 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1363 / Disp / Skd / 2012, **2. Kadek Steven Arva Praja Diputra**, laki – laki, Lahir Ambengan, 10 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 683 / Ist / Skd / 2013, yang hingga kini ke dua anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan mulai goyah sejak 2 (dua) tahun belakangan dikarenakan adanya pihak ketiga sehinga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan akan tetapi percekcoakan tersebut bisa diatasi secara musyawarah;
5. Bahwa disamping masalah pihak ke tiga tersebut ada permasalahan lain yang menjadi sumber percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah Ekonomi dimana penghasilan Penggugat menurut Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak - anaknya sehinga Tergugat berkeinginan bekerja ke luar negeri namun hal itu di tentang oleh Penggugat dengan alasan anak - anak masih butuh perhatian dari Tergugat dan hal tersebut sering menimbulkan percekcoakan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Penggugat curiga kalau Tergugat ada hubungan dengan laki - laki lain dan pada tanggal 10 Juli 2017, dihadapan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada tergugat dan laki laki yang diajak ada hubungan tersebut dimana saat itu baik tergugat dan Laki - laki tersebut sama sama mengakui ada hubungan diantara mereka dan dihadapan keluarga besar masing masing mereka berdua meminta maaf kepada keluarga besar;
7. Bahwa setelah hal tersebut Penggugat tidak lagi bisa menerima Tergugat sebagai istri dan selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat memilih bercerai secara adat di hadapan Perbekel Ambengan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal sejak 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Ambengan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, pada tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 484 / WNI / Skd / 2012, tertanggal 12 Desember 2012 diputus karena perceraian;

Bedasarkan alasan - alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawin Nomor : 484 / WNI / Skd / 2012, tertanggal 12 Desember 2012

Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **1. Ni Putu Fiona Tamana Dewi**, Perempuan, Lahir Ambengan, 3 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1363 / Disp / Skd / 2012, **2. Kadek Steven Arva Praja Diputra**, laki - laki, Lahir Ambengan, 10 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 683 / Ist / Skd / 2013 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr masing-masing tanggal 20 April 2018, 27 April 2018 dan 4 Mei 2018;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 484/WNI/Skd/2012, tertanggal 12 Desember 2012;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1363/Disp/Skd/2012, tertanggal 21 Desember 2012 atas nama NI PUTU FIONA TAMANA DEWI;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 683/Ist/Skd/2013, tertanggal 2 September 2013 atas nama KADEK STEVEN ARVA PRAJA DIPUTRA;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Made Arcana, tertanggal 27 Pebruari 2012;
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 17 Juli 2017;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata **surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. NYOMAN RAWES;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 April 2007;
- Bahwa perkawinan sudah punya Akta Perkawinan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **1. Ni Putu Fiona Tamana Dewi**, Perempuan, Lahir Ambengan, 3 Maret 2008 **2. Kadek Steven Arva Praja Diputra**, laki - laki, Lahir Ambengan, 10 Januari 2010;
- Bahwa hingga kini ke 2 (dua) anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa - biasa saja yaitu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 2 (dua) tahun belakangan ini dikarenakan Tergugat mempunyai orang lain atau pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan Laki – laki lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan yang kedua 2018;
- Bahwa percekcoakan yang pertama tahun 2013 tersebut bisa diatasi dengan secara musyawarah;
- Bahwa pada perselingkuhan pada tahun 2017 Tergugat lagi berselingkuh namun permasalahannya tidak dapat diselesaikan karena Tergugat lebih memilih hidup bersama selingkuhannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) kemudian, pihak Keluarga dan Penggugat datang kerumah Tergugat di Desa Lumbangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng menemui Tergugat dan Keluarganya namun antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilakukan perdamaian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai;
- Bahwa setelah penyelesaian di tingkat keluarga tidak dapat diselesaikan kemudian permasalahan Penggugat dan Tergugat dibawa ke tingkat Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menemui aparat Desa dan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena keinginannya sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat memilih bercerai secara adat di hadapan Perbekel Ambengan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. MADE NEGARA;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 April 2007;
- Bahwa perkawinan sudah punya Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama **1. Ni Putu Fiona Tamana Dewi**, Perempuan, Lahir Ambengan, 3 Maret 2008 **2. Kadek Steven Arva Praja Diputra**, laki - laki, Lahir Ambengan, 10 Januari 2010;
- Bahwa hingga kini ke 2 (dua) anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa - biasa saja yaitu hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 2 (dua) tahun belakangan ini dikarenakan Tergugat mempunyai orang lain atau pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan Laki – laki lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan yang kedua 2018;
- Bahwa percekcoakan yang pertama tahun 2013 tersebut bisa diatasi dengan secara musyawarah;
- Bahwa pada perselingkuhan pada tahun 2017 Tergugat lagi berselingkuh namun permasalahannya tidak dapat diselesaikan karena Tergugat lebih memilih hidup bersama selingkuhannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) kemudian, pihak Keluarga dan Penggugat datang kerumah Tergugat di Desa Lumbangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng menemui Tergugat dan Keluarganya namun antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilakukan perdamaian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai;
- Bahwa setelah penyelesaian di tingkat keluarga tidak dapat diselesaikan kemudian permasalahan Penggugat dan Tergugat dibawa ke tingkat Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menemui aparat Desa dan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena keinginannya sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat memilih bercerai secara adat di hadapan Perbekel Ambengan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apalagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr masing - masing tanggal 20 April 2018, 27 April 2018 dan 4 Mei 2018;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 484 / WNI / Skd / 2012, tertanggal 12 Desember 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan **bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama **NYOMAN RAWES dan MADE NEGARA;**

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 484/WNI/Skd/2012, tertanggal 12 Desember 2012 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 April 2007 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **NYOMAN RAWES dan MADE NEGARA** yang menerangkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.4.**) dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Fiona Tamana Dewi, Perempuan, Lahir Ambengan, 3 Maret 2008 (**bukti bertanda P.2.**) dan Kadek Steven Arva Praja Diputra, laki - laki, Lahir Ambengan, 10 Januari 2010 (**bukti bertanda P.3.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 2 (dua) tahun belakangan ini dikarenakan Tergugat mempunyai orang lain atau pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan Laki – laki lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan yang kedua 2018;
- Bahwa percekcoakan yang pertama tahun 2013 tersebut bisa diatasi dengan secara musyawarah;
- Bahwa pada perselingkuhan pada tahun 2017 Tergugat lagi berselingkuh namun permasalahannya tidak dapat diselesaikan karena Tergugat lebih memilih hidup bersama selingkuhannya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) kemudian, pihak Keluarga dan Penggugat datang kerumah Tergugat di Desa Lumbangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng menemui Tergugat dan Keluarganya namun antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilakukan perdamaian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai;
- Bahwa setelah penyelesaian di tingkat keluarga tidak dapat diselesaikan kemudian permasalahan Penggugat dan Tergugat dibawa ke tingkat Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menemui aparat Desa dan kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena keinginannya sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat memilih bercerai secara adat di hadapan Perbekel Ambengan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah Tergugat sudah berselingkuh dengan Laki – laki lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan yang kedua 2018, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran/percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 Juli 2017 sampai dengan sekarang dan akhirnya mereka sepakat untuk hidup berpisah dengan membuat Surat Pernyataan Cerai pada tanggal tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan sekarang **(bukti bertanda P.5.)**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal-hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak anak

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Fiona Tamana Dewi, Perempuan, Lahir Ambengan, 3 Maret 2008 dan Kadek Steven Arva Praja Diputra, laki - laki, Lahir Ambengan, 10 Januari 2010 dimana sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat maka anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sepatutnya berada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat dengan tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk sewaktu - waktu berhubungan untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 5 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor : 484 / WNI / Skd / 2012, tertanggal 12 Desember 2012, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan hukum anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ni Putu Fiona Tamana Dewi**, Perempuan, Lahir Ambengan, 3 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1363 / Disp / Skd / 2012, dan **Kadek Steven Arva Praja Diputra**, laki - laki, Lahir Ambengan, 10 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 683 / Ist / Skd / 2013 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sejumlah Rp 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa, 22 Mei 2018**, oleh kami **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H,M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 17 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, 4 Juni 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADEK DARNA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H,M.H

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H,M.H

Panitera Pengganti

KADEK DARNA, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	510.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,-

J u m l a h **Rp 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

.